



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 45 /V.03-WK/HK/2024  
TENTANG

TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (2), Pasal 386 ayat (1), Pasal 406 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peneliti Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:
1. meneliti data administrasi barang milik daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan, yang meliputi:
    - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
    - b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan
    - c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan /atau bangunan.
  2. mencocokkan fisik barang milik daerah dengan data administratif barang yang akan dilakukan pemindahtanganan; dan
  3. membuat dan menyampaikan berita Acara hasil penelitian data administratif dan fisik.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Way Kanan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 7 Maret 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 45 /V.03-WK/HK/2024  
TENTANG  
TIM PENELITIAN PEMINDAHTANGANAN  
BARANG MILIK DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITIAN PEMINDAHTANGANAN  
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
4.	Inspektur Daerah	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
8.	Dinas Terkait	Anggota tidak tetap	

BUPATI WAY KANAN,  
  
DEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 45 /V.03-WK/HK/2024  
TENTANG  
TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN  
BARANG MILIK DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENELITI  
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator	
2.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
4.	Sutrisno, S.E., Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
5.	Indri Yani, S.H.,M.M., Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
6.	Umi Latifatul Jannah, A.Md., Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
7.	Royis Pawarta, S.E., Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
8.	Hasanudin, S.E., Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
9.	Umar, Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
10.	Edi purwo Budiasmo, S.H.I., Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	



BUPATI WAY KANAN,

RAJEN ADIPATI SURYA